BAB II. PERILAKU ANAK JALANAN

II.1 Landasan Teori

II. 1.1 Pengertian Anak-anak

Pada umumnya anak tercipta karenanya ada perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Anak merupakan anugrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Setiap manusia pasti melewati fase anak-anak, namun proses atau kehidupan setiap anak memiliki kisah yang berbeda-beda. Anak-anak pada umumnya masih memiliki kemampuan terbatas dalam mengarasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis bergantung pada pihak lain, terutama keluarga. Anak-anak akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan hingga akhirnya nanti remaja, dewasa dan selanjutnya.

Masa anak-anak dimulai dari bayi (0-1 tahun), usia bermain/toddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun) (Azis, 2005). Sedangkan secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Pada masa anak-anak inilah pentingnya pendidikan baik secara formal atau pun nonformal. Karena apa yang anak pelajari sedari kecil itu merupakan ilmu yang akan dibawa terus hingga nanti ia dewasa. Anak-anak nantinya merupakan penerus bangsa, maka apabila kepribadian anak sekarang baik maka kehidupannya dimasa yang akan datang tentu akan baik juga. Sehingga anak seharusnya mendapat perlindungan dan pembinaan yang baik demi pembangunan bangsa dimasa yang akan datang.

II.1.2 Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya (Shalahuddin, 2000). Menurut Jefri Anwar anak jalanan adalah anak yang bekerja di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat-

tempat umum lainnya untuk bekerja dan penghasilannya dipergunakan untuk membantu keluarga Unicef menyatakan anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekatnya larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya (Soedijar, 1989). Sedangkan Departemen Sosial RI (1997) mendefinisikan anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian 12 jam besar waktunya untuk mencari nafkah, berkeliaran dijalanan atau ditempat umum. Anak jalanan dalam konteks ini adalah anak yang berada antara 6 sampai 18 tahun.

Anak jalanan merupakan sebagian dari anak-anak yang hidup dan tumbuh di jalanan tanpa ada pemantauan dan tumbuh secara mandiri (Irwanto, 2003). Kehidupan anak jalanan bagi sebagian anak jalanan mempunyai dampak yang positif misalnya anak menjadi tahan kerja keras karena sudah terbiasa kena panas dan hujan, anak jalanan bisa belajar bekerja sendiri, bertanggung jawab dan membantu ekonomi orang tuanya.

Kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga menurut (Tata Sudrajat dalam Shalahuddin 2000) dibagi 3 kelompok:

a. *Children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan tetapi masih memiliki hubungan dengan keluarga. Dalam kategori ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari
2. Anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mepertahankan hubungan dengan keluarga, dengan cara pulang baik secara rutin ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

b. *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan, mereka tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua/keluarganya.

c. *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan.

II.1.3 Ciri –Ciri Anak Jalanan

Menurut Suyanto (2002) ciri-ciri anak jalanan adalah sebagai beikut:

a) Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan selama 3-24 jam)
b) Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah dan sedikit sekali yang tamat SD)
c) Berasal dari keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya)
d) Melakukan aktivitas ekonomi (menjadi pengamen, pengasong/ pedagang, pengemis, kuli/ buruh pasar, kernet, penyemir sepatu, pekerja seks, perantara/ calo), (Bagong Suyanto,dkk,2002).

Selain itu ada juga ciri-ciri fisik dan psikis anak jalanan. Secara fisik warna kulit anak jalanan kusam, kemudian memiliki rambut yang kemerah-merahan karena sering terkena sinar matahari, selain itu juga anak jalanan berbadan kurus dan memakai pakaian yang tidak terurus. Kemudian ciri dari psikis dari anak jalanan adalah mereka terkadang memiliki sikap acuh tak acuh, kemudian biasanya juga mereka penuh curiga dan sangat sensitif. Anak jalanan juga biasanya berwatak keras namun memiliki kreativitas serta semangat hidup yang tinggi, kemudian dalam kehidupannya anak jalanan berani menanggung resiko dan mandiri.

II.2 Lokasi Anak Jalanan

- Sekitar Lampu Merah Lalulintas

Kawasan lampu merah lalulintas sudah menjadi lokasi tetap anak jalanan. Di berbagai lampu merah sering terdapat anak jalanan. Mereka berkerumun di sekitar jalanan, pada saat lampu merah menyala dan semua kendaraan berhenti disitulah anak jalanan beraksi. Anak jalanan mendatangi satu persatu kendaraan yang berhenti untuk meminta-minta dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengemis, mengamen atau sambil membersihkan kaca mobil. Lokasi lampu merah yang dipilih merupakan jalanan yang ramai dan sering dilewati orang, seperti misalnya lampu merah jalan Soekarno Hatta, jalan Mohamad Toha, Tegal lega dan lain-lain.

- Terminal

Terminal menjadi salah satu lokasi tempat anak jalanan, tentu saja karena terminal selalu ramai dengan banyak penumpang yang hendak dating atau akan berpergian. Memanfaatkan keramaian tersebut anak jalanan meminta belas kasih dari orang yang berada di terminal, bahkan ada juga anak jalanan yang ikut masuk ke dalam kendaraan umum yang akan melaju sambil mengamen.

- Pasar

Banyaknya pengunjung pasar yang berbelanja dimanfaatkan oleh anak jalanan. Apalagi pada saat pagi hari ketika pagi hari saat pasar sedang ramai dengan pengunjung yang datang, anak jalanan tidak segan berkeliaran disekitar pengunjung. Ketika pengunjung berbelanja anak jalanan biasanya meminta-minta, namun kadang ada juga dari anak jalanan yang menawarkan jasa membawa barang belanjaan.

- Tempat Makan

Umumnya tempat makan yang sering didatangi anak jalanan adalah tempat makan dengan tenda-tenda yang berada di pinggir jalan atau tempat makan kecil yang ramai didatangi. Anak jalanan leluasa meminta-minta atau mengamen kepada pengunjung yang sedang makan.

- Tempat umum

Maksud dari tempat umum adalah tempat-tempat dimana masyarakat umum bebas datang untuk melakukan kegiatan apa saja. Tempat ini bisa berupa fasilitas umum seperti, taman, tempat rekreasi, serta tempat-tempat lainnya. Biasanya anak jalanan datang menuju tempat keramaian seperti tempat-tempat umum. Karena banyak masyarakat yang datang maka anak jalanan memanfaatkan hal tersebut.

II.2.1 Larangan Tentang Anak Jalanan

Pada dasarnya ada peraturan khusus tentang anak jalanan. Anak jalanan dilarang menggelandang atau mengemis di tempat umum. Kotamadya Bandung memiliki Perda terkait hal tersebut, pada Perda Nomor 03 tahun 2005 pasal 39a tentang larangan menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas

social lainnya, serta pasal 39c tentang larangan mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil dan usaha lainnya di simpang jalan, lampu merah. Bagi pelanggar akan terkena ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta.

Selain itu juga menurut undang-undang Negara mengemis dan menggelandang merupakan tindak pidana pelanggaran. Pasal terkait adalah pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), Buku ke-3 tentang Tidak Pidana Pelanggaran. Isi dari Pasal 504 KUHP adalah:

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu.
2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Kemudian pasal 505 KUHP yang isinya adalah:

1. Barang siapa bergelandang tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan.

Ini adalah larangan-larangan mengenai anak jalanan, maka dari itu dengan adanya larangan ini diharapkan masyarakat sadar bahwa yang anak jalanan lakukan merupakan suatu pelanggaran. Dengan memberi kepada anak jalanan maka sama saja dengan mendukung anak jalanan melakukan pelanggaran.

II.3 Analisa

Istilah anak jalanan dikenal secara meluas semenjak *Brazilia* mempopulerkan kata tersebut, secara umum pengertian anak jalanan bisa beragam tergantung pemahaman masing-masing, namun secara garis besarnya anak jalanan adalah komunitas di mana keseluruhan anggota berusia dibawah umur, tidak terikat dengan keluarga tertentu dan hidup, tumbuh serta berkembang di jalanan. Pengertian mengenai anak jalanan sangat banyak sekali, salah satunya adalah pengertian yang dikemukakan oleh PBB " Intinya anak jalanan adalah mereka, anak-anak yang

mengabiskan waktunya untuk melakukan berbagai aktivitas, baik itu bekerja, bermain dan aktivitas lainnya.

Kebiasaan anak jalanan yang mengemis atau meminta-minta menjadikan mereka malas dan merasa hidupnya mudah dan enak. Padahal uang yang didapat dari hasil meminta-minta merupakan dampak negatif bagi kehidupan anak jalanan itu sendiri. Uang yang didapat tidak jarang anak jalanan salah pergunakan, bukannya mendidik tapi masyarakat yang memberi secara tidak langsung menjerumuskan anak jalanan ke kehidupan yang tidak baik.

II.4 Resume Solusi

Kampanye larangan memberi kepada anak jalanan diharapkan mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat. Nantinya masyarakat diharapkan sadar dengan kampanye ini bahwa memberi uang kepada anak jalanan memberikan dampak negatif bagi anak jalanan. Sehingga masyarakat tidak lagi memberi kepada anak jalanan dan nantinya jumlah anak jalanan diharapkan akan berkurang karena tidak ada lagi yang memberi uang. Sehingga patuh mengikuti peraturan pemerintah untuk tidak lagi berada di jalanan atau meninta-minta.



Gambar II.1 Foto anak jalanan di CFD (*car free day*)Kota Bandung

Sumer: Dokumentasi Pribadi(2017)

Anak-anak jalan di kota bandung ini kususunya dago mereka mengamen dengan cara unik kakak-kakak anak jalan yang lainya mereka bermain musik dengan ceria sedang kan adik-adik anak jalanan tersebut berjoget ceria menikmati lagu dan bergoyang secara kompak, mengamen di CFD *(car free day)* Kota Bandung ini

sangat unik karena bisa menghibur warga yang sedang berjalan dan berolahraga menikmati lagu dan anak-anak ini berjoget secara kompak.



Gambar II.2 Foto Anak Jalanan di Kawasan Tegalega

Sumer: Dokumentasi Pribadi(2017)

Anak jalanan di kawan lampu merah Tegalega ini mereka mempunyai rumah bersama keluarganya dan mereka sudah putus sekolah sejak SD (Sekolah dasar) selain itu mereka lebih memilih mengamen dari pada bersekolah karena kalo mengamen mereka mempunyai uang untuk jajan dan makan, begitu juga dengan kedua orang tua mereka tidak melarang anak-anaknya utuk mengamen di jalanan kota Bandung ini.